

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN SANKSI
TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN *ONLINE* DI KOTA
MAKASSAR**



MUH. AWALUL MUKHTADIR

4518060142

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Muh. Awalul Mukhtadir

NIM : 4518060142

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : No.315/Pdn/FH.UBS/XI-Gnj/2021

Tanggal Pendaftaran Judul : 11 November 2021

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Pidana
Penipuan Arisan *Online* di Kota Makassar


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa
program Strata Satu (S1)

Makassar, 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abd. Haris Hamid, SH, MH


Hj. Siti Zubaidah S.H, M.H

Mengetahui : Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN. 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Muh. Awalul Mukhtadir
Nim : 4518060142
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.315/Pdn/FH.UBS/XI-Gnj/2021
Tanggal Pendaftaran Judul : 11 November 2021
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Penipuan Arisan *Online* di Kota Makassar

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsinya mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Agustus 2022

**Dekan Fakultas Hukum**

Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN *ONLINE* DI KOTA MAKASSAR” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muh Awalul Mukhtadir

NIM : 4518060142

PROG. STUDI/FAK : Ilmu Hukum

Makassar, 22 Agustus 2022


Muh. Awalul Mukhtadir
4518060192

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 367/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 22 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. Muh. Awalul Mukhtadir Pada Nomor Pokok Mahasiswa 4518060142 yang dibimbing oleh Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua


Sekretaris,


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua : 1. Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H.


(.....)

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


(.....)

4. Dr. Almusawir, S.H., M.H.


(.....)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dan Shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan Sahabatnya, berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan Skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Penipuan Arisan Online di Kota Makassar**. Skripsi ini dilanjutkan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Pidana program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Dengan hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga, yaitu kedua orang tua Penulis, kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa memberikan dukungan moril atau materil. Dan juga kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini. Untuk itu tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan hanya trima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda Aiptu Abdul Kadir Sp.d dan Wahida Amd.Keb selaku orang tua yang membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, M. Eng Rektor Universitas Bosowa Makassar, dan para Wakil Rektor dan seluruh staffnya;
3. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, dan para Wakil Dekan dan seluruh staffnya;

4. Bapak Dr. Zulkifli Makawaru, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa;
5. Bapak Dr. Abd. Haris Hamid, S.H.,M.H.selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
6. HJ. Siti Zubaidah, S.H.,M.H selaku Pembimbing ke II yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik Penulis;
8. Bripda Alwahid Kaldri selaku saudara penulis yang turut memberikan dukungan moril.
9. Bripda Shinta Fajriaty selaku pasangan yang memberikan semangat, dukungan moril maupun materil dan selalu menemani saya mengerjakan skripsi ini.

Akhirnya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tersayang, keluarga besarku, dan juga kepada kampus Universitas Bosowa Makassar, semoga dapat bermanfaat.

Semoga Allah swt. Senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua Amin.

Makassar, Agustus 2022

Muh. Awalul Mukhtadir

ABSTRAK

Muh. Awalul Mukhtadir (4518060142), **Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Penipuan Arisan *Online* di Kota Makassar** Dibimbing oleh Abd. Haris Hamid selaku pembimbing I, dan Siti Zubaidah selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada penipuan arisan *online*. Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar dengan menggunakan Metode penelitian hukum yuridis-empiris yakni empiris yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan dan dibenturkan dengan kenyataan yang terjadi pada praktiknya. Dan akan disajikan sebagai narasi yang deksriptif dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif.

Hasil Penelitian ini menemukan bahwa untuk membuktikan unsur tindak pidana penipuan arisan *online* harus sesuai dengan rumusan norma yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan unurnya merupakan berita bohong yang menyesatkan dan berita bohong yang dimaksud disini adalah berita yang mengiklankan atau menyiarkan suatu produk atau jasa namun berita tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian berita tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik dan Penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana arisan *online* khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar telah menempuh jalur *restorative justice* dalam rangka memenuhi dan mengembalikan hak-hal korban yaitu kerugian berupa modal yang dikeluarkan untuk menjadi member arisan *online*.

Kata Kunci : Arisan *Online*, Sanksi Pidana, Penipuan

ABSTRACT

Moh. Awalul Mukhtadir (4518060142), Legal Analysis of the Application of Criminal Sanctions for Online Arisan Fraud in Makassar City Supervised by Abd. Haris Hamid as supervisor I, and Siti Zubaidah as supervisor II.

This study aims to determine the evidence of the elements of a crime in online social gathering fraud. This research was carried out at the Makassar Polrestabes Law Area by using the juridical-empirical legal research method, namely empirical research that uses a research approach to legislation and is collided with the reality that occurs in practice. And will be presented as a descriptive narrative using a qualitative analysis approach.

The results of this study found that to prove the element of fraudulent online social gathering must be in accordance with the formulation of norms regulated in Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) and the element is misleading fake news and fake news referred to here is news that advertise or broadcast a product or service but the news is not in accordance with the reality. Then the news can bring harm to consumers in conducting electronic transactions and legal settlement of criminal acts of online social gathering, especially in the jurisdiction of the Makassar Police, has taken the path of restorative justice in order to fulfill and restore the rights of victims, namely losses in the form of capital issued to become members. online gathering.

Keywords: Online Arisan, Criminal Sanctions, Fraud

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	III
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	IV
HALAMAN PENGESAHAN.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
ABSTRAK	VIII
ABSTRACT	IX
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
B. Tindak Pidana Penipuan.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	20
3. Tindak Pidana Penipuan Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Dan Elektronik (ITE)	23
4. Perbedaan Penipuan <i>Confensional</i> dan <i>Unconfensional</i> dan Dasar Hukumnya	29
C. Tinjauan Umum Tentang Arisan <i>Online</i>	32
D. Teori-Teori Penjatuhan Hukuman	34
E. Penyelesaian Perkara Pidana Secara <i>Restorative justice</i>	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Lokasi Penelitian.....	42
B. Tipe Penelitian	42

C. Jenis Dan Sumber Data	42
D. Sampel	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Membuktikan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Pada Arisan <i>Online</i> .	46
B. Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan <i>Online</i> Di Kota Makassar.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan. Artinya semua perbuatan masyarakat harus diatur oleh hukum yang berlaku agar terciptanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat.¹

Pada era globalisasi ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Pada abad 21 yang diawali dengan revolusi informasi dengan membawa harapan pada kehidupan umat manusia yang lebih baik, lebih makmur dan lebih sejahtera. Globalisasi yang disertai revolusi informasi mestinya dapat mempermudah pengembangan pemahaman bersama dan rasa persaudaraan dalam suatu relasi tanggung jawab universal, akan tetapi pada faktanya perkembangan tersebut justru menghadirkan kompleksitas permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang muncul itu lebih beragam mencakup masalah ekologi, ekonomi, politik dan sosial.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

Masyarakat telah memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, *internet* dan media elektronik lainnya. Pemanfaatan ini justru memiliki dampak positif maupun dampak negatif.

Dampak positif dari pemanfaatan teknologi khususnya media elektronik dapat digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan dan kemudahan memperoleh informasi dan juga memudahkan manusia untuk saling berkomunikasi satu sama lain tanpa harus bertemu secara langsung, memudahkan manusia untuk mencari segala informasi yang dia butuhkan tanpa harus membeli buku dan mencari buku ke perpustakaan, bahkan, tidak sedikit dari manusia memanfaatkan *internet* untuk berbisnis *online*, berbelanja *online*, dan sebagainya.

. Dampak negatifnya dari pemanfaatan teknologi khususnya penggunaan media elektronik adalah terjadinya berbagai tindak pidana kejahatan dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi media elektronik seperti prostitusi, perjudian didunia maya (*internet*), pembobolan *Automatic Teller Machine* (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat *internet* dan penipuan melalui media elektronik.

Munculnya kejahatan baru sebagai akibat dari perkembangan arus teknologi terjadi melalui globalisasi yang berkembang pesat di dunia melalui globalisasi itu sendiri, di antaranya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software*,

penipuan on-line, dan berbagai macamnya sehingga sulit untuk mengendalikannya. Dengan munculnya beberapa kasus kejahatan siber (*cyber crime*) di Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas keamanan dan ketertiban nasional dengan eskalatif yang cukup tinggi. Namun pemerintah dan perangkatnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi computer khususnya di jaringan *internet*.²

Untuk itulah pemerintah Indonesia menyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 selanjutnya disebut sebagai (UU ITE), sebagai upaya penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan di bidang teknologi. Karena hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dipatuhi.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana kejahatan penipuan. Tindak pidana kejahatan penipuan terjadi dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang didalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela,

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celaan Hukumnya*, PT Rajagrafindo Perseda, Jakarta, 2012, hlm 1

karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri pada Pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kasus-kasus penipuan akhirakhir ini semakin berkembang dan sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur di dalam KUHP selain diatur dalam KUHP, penipuan juga diatur dalam UU ITE untuk menangani penipuan dalam dunia maya bahwa semakin maraknya penipuan di zaman sekarang yang terjadi dalam masyarakat, khususnya penipuan yang menggunakan media sosial seperti *Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram*, dan media lainnya yang disalahgunakan manusia untuk mendatangkan keuntungan dengan menghalalkan semua cara. Penipuan tersebut telah lama meresahkan masyarakat, banyak sudah orang yang menjadi korban dari penipuan tersebut dan telah banyak pula pelakunya tertangkap.

Seperti kasus-kasus saat ini yaitu penipuan bisnis *online* melalui arisan *online*. Dengan adanya aplikasi seperti *Facebook, Twitter, Whatsapp*, dan manusia menggunakan aplikasi tersebut untuk memanipulasi orang-orang

untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tanpa memikirkan dampaknya yang akan diterima sipelaku dan dampaknya bagi orang-orang yang ditipu tersebut. Telah banyak korban yang mengalaminya yang terjadi saat ini kita bisa melihat kasus-kasus tersebut di dalam media sosial, di dalam media sosial banyak kasus-kasus tentang penipuan yang pada awalnya membuat suatu kesepakatan untuk bekerja sama yang artinya memberikan kepercayaan satu sama lain. Seperti arisan *online* yang disepakati dan dijalankan dalam media sosial, dan bisa bertransaksi melalui bank dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pihak yang melakukan arisan. Pada akhirnya banyak korban yang dirugikan yang telah mentransfer uang melalui bank dan meyakini adanya keuntungan dari arisan tersebut tetapi pada kenyataannya keuntungan sama sekali tidak ada.

Dalam konteks penipuan arisan *online* ini di atur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yakni: setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE hadir sebagai *lex specialis* dari aturan hukum pidana, jika penipuan dilakukan secara *online*, maka UU ITElah yang diterapkan, namun jika penipuan biasa tanpa melalui media elektronik maka yang diterapkan adalah KUHP khususnya Pasal 378.

Namun secara prinsip Pasal 378 KUHP tidak mampu mengakomodir penipuan berbasis teknologi, maka dari itu UU ITE lah sebagai solusi bagi

keresahan masyarakat yang sudah banyak tertipu dan mengalami kerugian atas penipuan arisan *online* ini. *Cybercrime* merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi *internet*. Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa *internet* mengundang untuk terjadinya kejahatan. Dengan meningkatnya jumlah permintaan terhadap akses *internet*, kejahatan terhadap pengguna teknologi informatika semakin meningkat mengikuti perkembangan dari teknologi itu sendiri. Semakin banyak pihak yang dirugikan atas perbuatan dari pelaku kejahatan cyber tersebut apabila tidak ada ketersediaan hukum yang mengaturnya. Sebelum diberlakukan undang-undang ITE, aparat hukum menggunakan KUHP dalam menangani kasus-kasus kejahatan dunia *cyber*.

Penipuan arisan *online* ini sudah begitu marak terjadi, tidak terkecuali di kota Makassar, salah satu kasus penipuan arisan *online* di Kota Makassar, dalam kasus penipuan arisan *online* penyidik telah menetapkan 3 (tiga) orang pengelola arisan *online* dan investasi bodong sebagai tersangka. Masing-masing pencetus arisan berinisial LSD dan pacarnya AR yang berperan sebagai pemilik rekening penampungan. Dana yang disetorkan lebih dulu masuk ke rekening AR bila korban hendak bergabung menjadi member.³

Para tersangka membuat grup arisan. Dari hasil pemeriksaan awal, kata, para tersangka berkomplot mengelola arisan *online* ini. Mereka membagi 300-an member ke dalam grup *WhatsApp*, tersangka ini memegang satu

³Sahrul Ramadan, <https://sulse.idntimes.com/news/sulse/sahrul-ramadan-1/tersangka-penipuan-arisan-online-di-makassar-bertambah/3>, diakses pada tanggal 13 desember 2021.

admin terkait investasi (arisan), grup itu dibagi jadi beragam jenis arisan yang dimana hadiah arisan tersebut berbeda-beda.

Untuk salah satu admin sebelumnya itu memegang tiga arisan. Satu arisan per 20 hari, satu arisan 10 hari dan arisan *iphone* atau *handphone*, melalui grup itulah masing-masing admin menyampaikan informasi mengenai arisan ini, termasuk bila salah satu member yang mendapatkan arisan. Uang arisan akan ditransfer ke rekening pelaku, hingga kini pihak dari kepolisian di Polrestabes masih membuka pintu pelaporan bagi korban yang merasa dirugikan akibat penipuan berkedok arisan *online* dan investasi bodong di Makassar. Dari hasil pemeriksaan ada sepuluh korban yang sudah melaporkan di Polrestabes Makassar.⁴

Penipuan *online* ini yang sudah banyak merugikan masyarakat, berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk membahas terkait penerapan sanksi pidana penipuan arisan *online* di Kota Makassar. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Penipuan Arisan *Online* di Kota Makassar”**.

⁴ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah membuktikan unsur-unsur tindak pidana penipuan pada arisan *online*?
2. Bagaimanakah Penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada penipuan arisan *online*.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna memberikan manfaat yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi khazanah pemikiran dalam menambah wawasan tentang keilmuan tentang hukum pidana pada umumnya dan tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penipuan Arisan *Online*

b. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu manfaat praktis bagi para peneliti lainnya, untuk menjadikan penelitian ini sebagai sumber referensi dalam melakukan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas mengenai pengertian tindak pidana, terlebih dahulu dijelaskan mengenai hukum pidana itu sendiri. Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif (*ius poenale*) meliputi: perintah dan larangan yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau ala tapa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu, dan kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu. Sedangkan dalam arti subyektif (*ius puniendi*) yaitu, peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Hukum pidana sejatinya mengatur mengenai perbuatan/tindakan yang dilarang dan memiliki dampak atas hak masyarakat satu dengan yang lainnya. Perbuatan/tindakan yang dilarang memanglah tidak disebutkan secara tersirat, mengingat penggunaan kata “dilarang” tidak dikemukakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan/tindakan tersebut dikatakan dilarang karena, apabila melakukan perbuatan/tindakan

tersebut, pelaku akan diberikan sanksi pidana. Perbuatan/tindakan yang sebagaimana diatur dalam KUHP disebut tindak pidana.

Dalam bahasa Belanda hukum pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, dan juga berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana di negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*, untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilahnya pun sama yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* kemudian di terjemahkan dalam bahasa Indonesia Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana. Jika dilihat dari semua undang-undang istilah yang digunakan adalah tindak pidana. Namun menurut Moeljatno istilah yang digunakan dalam undang-undang di Indonesia sebenarnya juga tidak begitu tepat karena dalam undang-undang itu pula dalam penjelasan pasal-pasalannya menggunakan istilah perbuatan.⁵

Namun jika dilihat dari pendapat Andi Hamzah menggunakan istilah delik. Artinya semua perbuatan-perbuatan baik kejahatan dan larangan yang memuat sanksi pidana dan diatur dalam UU.⁶ Hukum pidana Menurut Moeljatno bahwa hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁷

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dan yang tidak

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 94

⁶ *Ibid.* 95

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 2

Boleh dilakukan, yang dilarang, serta diancam sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar.

- b) Menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil, tetapi juga hukum pidana formil. Hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi pidana serta kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana, tapi proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut.⁸

Istilah hukum pidana pada dasarnya tercakup beberapa pengertian. Pertama istilah hukum pidana yang bermakna sebagai hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai perbuatan yang dinyatakan dilarang. Hal-hal atau syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Ketiga hal tersebut masuk

⁸ *Ibid.*

dalam khazana teori hukum pidana lazimnya disebut sebagai perbuatan pidana (*criminal responsibility/liability*).⁹

Kedua istilah hukum pidana juga bermakna sebagai hukum pidana formil (*law of criminal procedure*) yaitu aturan hukum yang berisi mengenai tata cara prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang yang diduga telah melanggar aturan dalam hukum pidana materil. Makna yang kedua disebut sebagai hukum acara pidana. Ketiga istilah hukum pidana juga diartikan sebagai hukum pelaksanaan pidana (*law of criminal execution*), yaitu aturan hukum yang berisi mengenai ketentuan bagaimana suatu sanksi pidana yang telah dijatuhkan kepada seseorang itu harus dilaksanakan.¹⁰

Strafbaarfeit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.¹¹

Pendapat Simons Tentang pengertian tindak pidana dirumuskan sebagai, suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh

⁹ *Ibid.* hlm. 5

¹⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011 hlm 97.

¹¹ Rasyid Ariman dan Fahmi raghib, *Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hlm 67.

orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹²

Jika dilihat dari pengertian ini maka disitu dalam pokoknya ternyata:¹³

- a) Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handling*, kelakuan atau tingkah;
- b) Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Van Hamel membuat definisi yang hampir sama dengan Simons, tetapi menambah lagi dengan satu syarat, yakni perbuatan itu harus mengandung sifat yang patut dipidana. Menurut Van Hamel, suatu perbuatan yang tegas-tegas dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang belum tentu merupakan tindak pidana. Perbuatan itu harus pula bersifat *strafwaardig* (patut dipidana/dihukum).¹⁴

¹² Erdianto, *Op.cit*, hlm.98

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, rineka, Jakarta, 2009, hlm 60

¹⁴ Rasyid Ariman, *Op.cit* hlm. 67

Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:¹⁵

- a) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
- e) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara prinsip unsur-unsur tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebutkan kompleksitas unsur-unsur. Unsur-unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu, kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu unsur tersebut maka itu bukan tindak pidana.¹⁶

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik, ini berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik, untuk itu diperlukan dua

¹⁵ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm 99

¹⁶ Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016 hlm. 1

syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian rumusan pengertian perbuatan pidana menjadi jelas, suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dapat dicela.¹⁷

Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut.

Tindak pidana umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:¹⁸

1. Unsur-Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*) memiliki maksud atau ornamen pada suatu percobaan atau *poging*, maksud, *ogorek*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* serta serta perasaan takut atau stress.
2. Unsur-Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antara lain sifat melanggar hukum kualitas dari pelaku, kualitas, yakni hubungan antara suatu

¹⁷ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 55

¹⁸ P. A. F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm 55

tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

Sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Adapun unsur tindak pidana dari sudut pandang undang-undang, meliputi:¹⁹

- a. Unsur tingkah laku, ialah unsur mutlak yang harus ada dalam tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri atas tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) yang juga disebut dengan perbuatan materiil (*materiil feit*) yang merupakan suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkan atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh, dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*) yang merupakan tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

¹⁹Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 83-11

- b. Unsur sifat melawan hukum, yaitu sifat terlarang dari suatu perbuatan yang sifat tersebut bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).
- c. Unsur kesalahan (*schuld*), yaitu unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, dan karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.
- d. Unsur akibat konstitutif, yaitu unsur yang terdapat pada tindak pidana materiil atau tindak pidana yang dimana “akibat” menjadi syarat selesainya tindak pidana.
- e. Unsur keadaan yang menyertai, yaitu unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur ini dapat berupa cara melakukan perbuatan, cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, obyek tindak pidana, subyek tindak pidana, tempat dilakukannya tindak pidana, dan waktu dilakukannya tindak pidana.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana, yaitu unsur tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, yang unsur syarat ini bukan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan.

Artinya, tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, yaitu unsur yang berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan. Artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan pelaku tidak dapat dipidana

B. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan, dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut *bedrog*. Di dalam KUHP, *bedrog* diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, *bedrog* kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus. Menurut kamus bahasa Indonesia penipuan adalah tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan

seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.²⁰

Pengertian tindak pidana penipuan dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu defenisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:²¹

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat Tahun.”

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:²²

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku

²⁰ Wirjono prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003, hlm. 36

²¹ *Ibid*, hlm. 37

²² Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Pt. Citra. Adita Bakti, bandung, 1999, hlm. 62

masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:²³

- 1) Nama palsu Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
- 2) Tipu muslihat Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

²³ Theo Lamintang P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 38

- 3) Martabat atau keadaan palsu Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.
- 4) Rangkaian kebohongan Diisyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja di anggap tidak cukup untuk alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.
- 5) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan dibandingkan dengan istilah membujuk, untuk melepaskan suatu hubungan dengan penyerahan dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang tersebut. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahami, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk, itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psyche* nya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terperdaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

3. Tindak Pidana Penipuan dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE)

Penyusunan UU ITE, di dasarkan pada beberapa alternatif model pengaturan, diantaranya, pertama model pengaturan yang berpijak pada pemilahan materi hukum secara ketat sehingga regulasi yang dibuat bersifat sangat sempit dan spesifik pada sektor tertentu saja, kedua model pengaturan yang bersifat komprehensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi sehingga dalam regulasi tersebut akan tercakup aspek hukum perdata materil, hukum acara perdata dan pidana Terdapat beberapa asas yang perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan UU ITE.²⁴

Asas yang harus pula diperhatikan dalam pembentukan suatu perundangundangan, karena asas merupakan pikiran-pikiran yang memberi arah atau pimpinan, yang menjadi dasar kepada tata hukum yang ada sebagaimana dipositifkan dalam perundang-undangan, jurisprudence dan untuk sebagian berasal dari kesadaran hukum atau keyakinan kesusilaan. Asas dalam pembentukan UU ITE tersebut ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan bagian dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

²⁴ Dhaniar Eka Budiastanti, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, No, 1 Juni, Universitas Merdeka Malang, Malang, hlm. 26

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan saluran yang tersedia.

Berdasarkan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dengan dibentuknya UU ITE, berarti telah membatasi penggunaan teknologi informasi. Akan tetapi yang perlu ditegaskan adalah UU ITE dibentuk guna mengatur segala pemanfaatan elektronik secara bebas akan tetapi bertanggungjawab. Terkait dengan penggunaan *internet*, yang merupakan pemanfaatan dari teknologi informasi dan transaksi elektronik, oleh karena itu harus dilakukan sesuai dengan Pasal 3 UU ITE. Pelaksanaannya para pelaku atau penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban seperti yang tertulis pada Pasal 15 UU ITE, yaitu:²⁵

- 1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- 2) Penyelenggaraan Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Bagi para pengguna yang memanfaatkan situs forum atau web untuk melakukan penipuan dengan cara memberikan informasi palsu dan

²⁵ *Ibid*, hlm. 27

melakukan serangkaian kebohongan untuk membeli suatu produk yang di tawarkan, dalam hal ini berarti telah melakukan tindak pidana penipuan dan melanggar ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, yang berisi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

a) Unsur Objektif UU ITE Pasal 28 UU ITE

1) Perbuatannya: Menyebarkan: Perbuatan menyebarkan yang dimaksud dalam Pasal 28 (1) UU ITE.

2) Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik: Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan suatu akibat dari adanya transaksi elektronik yang dilakukan secara melawan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan.

b) Unsur Subjektif UU ITE Pasal 28 UU ITE

1) Dengan Sengaja: Unsur dengan sengaja pada Pasal 28 Ayat (1) ini dimaksud pada perbuatan yang menyebarkan berita bohong dengan menggunakan *internet* sebagai medianya.

2) Tanpa Hak (Melawan Hukum): Terkait dengan penipuan melalui *internet*, petindak ang menyebarkan informasi (iklan) yang palsu berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketentuan

pidana yang mengatur mengenai perbuatan penipuan melalui *internet*, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, telah diatur dalam Pasal 45 aAyat (1) UU ITE.

c) Unsur Obyektif Pasal 37 UU ITE

- 1) Perbuatan: Melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 27 UU ITE sampai dengan Pasal 36 UU ITE di luar wilayah Indonesia;
- 2) Objeknya: Sistem Elektronik; dan
- 3) Di wilayah yurisdiksi Indonesia.

d) Unsur Subjektif Pasal 37 UU ITE

- 1) Dengan sengaja; dan
- 2) Melawan hukum (perbuatan yang dilarang). Unsur obyektif pada perbuatan adalah melakukan kegiatan yang tercantum pada Pasal 27 UU ITE sampai dengan Pasal 36 UU ITE mengenai perbuatan yang dilarang dalam melakukan transaksi elektronik di luar wilayah Indonesia yang objeknya adalah sistem elektronik di wilayah yurisdiksi Indonesia. Terhadap unsur subjektif perbuatan adalah dengan sengaja dan melawan hukum (melakukan perbuatan yang dilarang). Berdasarkan isi Pasal 37 UU ITE, apabila orang yang melakukan penipuan berada di luar wilayah Indonesia, dan membawa akibat hukum di wilayah Indonesia,

maka pelaku tetap dapat dikenai sanksi pidana yang dapat menjerat pelaku penipuan melalui *internet*, yaitu Pasal 45 aAyat

(1) UU ITE.

Secara umum penipuan secara *online* sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, *internet*, perangkat telekomunikasi), kemudian penipuan konvensional dan penipuan *online* diatur oleh produk hukum yang berbeda, penipuan *online* diatur dalam UU ITE sedangkan penipuan secara konvensional diatur dalam KUHP

Perbedaan mendasar dari Tindak pidana penipuan diatur dalam KUHP dan UU ITE. Terdapat beberapa perbedaan yang diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa perbedaan yang terdapat dalam KUHP dan UU ITE yaitu:²⁶

1. KUHP dan UU ITE dalam mengatur tindak pidana penipuan memiliki perbedaan dalam hal alat bukti. Alat bukti yang berlaku dalam KUHP diatur dalam KUHAP tanpa alat bukti elektronik. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan UU ITE memperluas alat bukti yaitu berlakunya alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti surat yang telah diatur oleh Pasal 5 ayat (4) KUHAP. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti

²⁶ Peppy Rahmawati, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peneipuan Arisan Online sebagai kejahatan Asal*, 2021, *Jurist-Diction*, Vol. 4, No. 1, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 280

yang sah sesuai dengan hukum acara pidana di Indonesia. Alat bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti di luar KUHP. Apabila berdasarkan UU ITE maka alat bukti juga ditambah alat bukti elektronik.

2. KUHP memiliki unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain sedangkan dalam UU ITE hal terpenting adalah akibat dari penipuan yang berupa kerugian konsumen telah tercapai tanpa harus mengetahui apakah terdapat pihak tertentu yang diuntungkan.
3. KUHP mengatur secara rinci dalam Pasal 378 mengenai cara penipuan terjadi seperti dengan nama palsu, martabat atau kedudukan palsu, serta rangkaian kebohongan dan tipu muslihat. Sedangkan dalam UU ITE tidak diatur hal yang sama. Namun mengingat pada dasarnya KUHP dan UU ITE mengatur tindak pidana yang sama yaitu penipuan dengan medianya saja yang berbeda, penipuan dalam UU ITE tidak menutup kemungkinan pelaku juga akan menggunakan cara yang serupa.
4. Perbedaan sanksi juga terdapat dalam KUHP dan UU ITE. Pada UU ITE terdapat sanksi tambahan berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (1) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak RP 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan dalam Pasal 378 KUHP pelaku tindak pidana penipuan hanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

4. Perbedaan penipuan *confensional* dan *unconfensional* dan dasar hukumnya

Penipuan konvensional adalah orang yang melakukan perbuatan penipuan di mana perbuatan penipuan dilakukan dengan merangkai kata bohong, keadaan palsu untuk menguntungkan diri sendiri, dan menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu. Biasanya penipuan secara konvensional ini dilakukan secara langsung dan tidak dilakukan di media elektronik atau secara *online* untuk melakukan penipuan. Pada dasarnya penipuan secara konvensional ini diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menentukan bahwa:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat Tahun.”

Jika dilihat dari rumusan norma yang mengatur tentang penipuan secara konvensional adalah seseorang yang melakukan penipuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, memakai nama palsu dengan tipu muslihat agar seseorang menyerahkan sesuatu atau memberi utang atau menghapus piutang. Penipuan secara konvensional itu sendiri pada dasarnya selalu diawali dengan melakukan perbuatan membujuk dengan cara memakai kata-kata bohong agar dapat dengan mudah mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya, perbuatan ini harus dilakukan secara langsung. Secara langsung di sini dapat diartikan sebagai perbuatan pelaku kepada korban harus terlaksana untuk merangkai kata bohong, tipu

muslihat atau keadaan palsu yang akibatnya korban menyerahkan sesuatu dan mengalami kerugian secara materil karena telah mengalami penipuan.

Kemudian secara sederhana penipuan secara unkonvensional adalah penipuan yang dilakukan dengan media elektronik atau secara *online* untuk melakukan perbuatan penipuan. Maksud dari penipuan secara *online* disini dapat diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan sarana internet untuk menghubungkan orang lain dengan yang lainnya dalam melakukan penipuan.

Penipuan secara unkonvensional ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatur larangan untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian konsumen.

Adapun ketentuan Pasal 28 ayat (1) sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Kemudian sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yaitu, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 Miliar.

Pada dasarnya UU ITE tidak mengatur secara spesifik mengenai penipuan namun yang diatur dalam UU ITE adalah berita bohong yang

menyesatkan konsumen dalam transaksi elektronik. Namun untuk beberapa konteks Pasal 28 ayat (1) ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan *online*. Seperti jika ada seseorang yang membeli barang dan apa yang diiklankan tidak sesuai dengan apa yang datang, atau jika ada yang mengiklankan kegiatan jasa untuk melakukan sesuatu namun tidak telaksana dengan baik.

Yang perlu digaris bawahi dalam rumusan norma ini adalah hubungan produsen dan konsumen, dimana produsen adalah orang yang menyediakan barang atau jasa secara *online* (penyiaran secara daring) dan konsumen adalah orang yang menerima produk baik barang ataupun jasa. Jika apa yang disiarkan tidak sesuai atau tidak terlaksana maka pelaku produsen dapat dijerat menggunakan pasal ini dan dapat diindentikkan dengan penipuan secara konvensional atau penipuan secara *online*.

Dalam konteks penipuan arisan *online* menurut penulis sudah seharusnya dapat dijerat dengan pasal ini karena arisan *online* merupakan jasa kegiatan untuk melakukan arisan yang disiarkan dan dilaksanakan secara *online*.

Jadi kesimpulan dalam perbandingan penipuan secara konvensional dan penipuan secara konvensional terletak pada cara seseorang melakukan penipuan, jika penipuan dilakukan secara langsung penipuan ini adalah penipuan secara konvensional dan dapat dijerat dengan pasal 378 KUHP, ketika penipuan dilakukan secara *online* atau penipuan dilakukan dengan

disiarkan secara daring maka dapat dijerat dengan Pasal 45 A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dan yang perlu dibuktikan adalah hubungan produsen dan konsumen, jika terdapat hubungan produsen dan konsumen maka dapat dijerat dengan pasal 28 ayat (1) UU ITE dan perbuatan ini termasuk penipuan secara unkonvensional, jika tidak ada maka penipuan ini adalah penipuan secara konvensional yang dijerat dengan Pasal 378 KUHP.

C. Tinjauan Umum Tentang Arisan *Online*

Menurut KBBI mengenai pengertian arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan yang diadakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.²⁷

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur (berkala) pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentu pemenang biasanya dilakukan dengan cara pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian. Dalam budaya arisan, setiap kali salah satu anggota kelompok memenangkan uang pengundian, maka pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan berikutnya arisan akan diadakan. Arisan beroperasi diluar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang. Namun

²⁷ <https://kbbi.web.id/arisan>, diakses pada tanggal 24 Juli 2022, Pukul 21.00

kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsure “paksa” karena anggotanya diharuskan membayar dan datang setiap kali undian akan dilaksanakan. Adapun macam-macam arisan yang sering diselenggarakan didalam masyarakat adalah sebagai berikut. Arisan mingguan, arisan bulanan, arisan tahunan.

Arisan merupakan suatu kegiatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Arisan adalah kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dengan mengadakan perkumpulan dalam kurun waktu atau periode tertentu dengan mengumpulkan sejumlah uang atau barang kemudian dilakukan pengundian. Pengundian dilakukan untuk menentukan peserta yang berhak mendapat uang arisan.²⁸

Peserta yang memperoleh undian akan berbeda tiap periode pengundian. Pengundian biasanya dilakukan tiap bulan atau minggu sesuai dengan kesepakatan. Arisan merupakan suatu istilah untuk menyederhakan suatu regulasi keuangan yang disebut *Rotating Savings and Credit Associations* (ROSCA) yaitu kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dengan mengadakan perkumpulan dalam kurun waktu atau periode tertentu dengan mengumpulkan sejumlah uang atau barang kemudian dilakukan pengundian. Pengundian tersebut bertujuan untuk menentukan peserta pemenang yang berhak memperoleh arisan.²⁹

²⁸ Ida Ayu Sukihana, 2016, *Tanggung Jawab Ketua Dalam Penyelenggaraan Arisan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 3

²⁹ *Ibid*

Arisan tersebut merupakan arisan yang dilakukan secara konvensional. Saat ini ada berbagai macam jenis arisan diantaranya yaitu arisan biasa, arisan gugur, dan arisan *online*. Arisan *online* merupakan arisan yang dilakukan melalui media *online*. Berbeda dari jenis arisan lainnya, arisan *online* menggunakan teknologi daring berupa smartphone atau komputer dan *internet*. Pihak yang terlibat dalam arisan *online* adalah owner sebagai pengelola dan para peserta. Sistem pengundian arisan *online* biasanya menggunakan sistem gugur.

Arisan *online* tidak memerlukan pertemuan antara pengelola dan anggotanya secara langsung. Semua transaksi dilakukan secara *online*. Tidak adanya pertemuan secara langsung diantara pengelola dan peserta memberikan peluang untuk terjadinya tindak pidana. Tindak pidana yang sering terjadi berkaitan dengan arisan *online* adalah tindak pidana penipuan. Terdapat dua peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana penipuan arisan *online*, penipuan yang diatur dalam KUHP dan penipuan yang diatur dalam UU ITE.³⁰

D. Teori-Teori Penjatuhan Hukuman

Penjathuan hukuman pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan hukum panitensier yaitu hukum yang berbicara tentang apa yang harus dilakukan setelah hakim menjatuhkan suatu pidana itu.³¹

³⁰ *Ibid.* hlm. 6

³¹ P.A.F Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 2

Secara harfiah panitensier sebenarnya dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan norma yang mengatur masalah pidana dan ppidanaan.

Menurut Van Bemmelen setelah hakim menjatuhkan putusan ada mekanisme lain dan norma lain yang berkaitan dengan tindak lanjut dari suatu putusan tersebut. Misalnya Undang-undang Pemasyarakatan dan lembaga-lembaga ppidanaan.³²

Kemudian jika dilihat pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana menurut Pasal 10 KUHP yakni:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurugan dan
4. pidana denda

Adapun pidana tambahan dapat berupa:

1. Pencabutan Hak-hak tertentu
2. perampasan barang-barang tertentu
3. pengumuman putusan hakim

Pada dasarnya ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu: Teori *Absolute* atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau disebut juga dengan Teori Nisbi dan Teori Gabungan:

a. Teori *Absolute*

Teori *absolute* atau Mutlak (*Vergeldings Theorien*) dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan

³² *Ibid.*

harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara yang berarti: si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.³³

b. Teori Relatif atau Nisbi (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama tama harus `diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (prevensi).

Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dan prevensi umum atau general. Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 23

umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan. teori relatif ini melihat bahwa upaya untuk dengan menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadfi orang baik yang tidak akan laghi melakukan kejahatan.

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Disamping teori absolute dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, kedua bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.³⁴

Adapun upaya penanggulangan dari penjathuan hukuman yaitu, upaya pre-emptif, upaya *preventif*, dan upaya represif. Yang dimaksud dengan upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan pre-emptif adalah

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana*, PT Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2007, hlm 166

menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha *pre-emptif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.³⁵

Upaya-upaya *preventif* ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *preemptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Adapun upaya represif berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman, dasalah satu upaya dari upaya reprsif adalah melaporkan ke pihak yang berwajib dan pihak yang berwajib dapat melakukan upaya paksa dalam mendapatkan keterangan atau ingin diproses hukum.³⁶

E. Penyelesaian perkara pidana secara *restorative justice*

Pada dasarnya konsep *restorative justice* adalah penyelesaian perkara yang lebih menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan dengan perbuatan pidana atau tindak pidana. *Restorative justice* ini dilakukan melalui proses yang kooperatif dan melibatkan semua pihak.

Definisi yang dikemukakan oleh Dignan sebagai berikut:

Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku satu sisi dan korban/masyarakat di sisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan yang baik dalam masyarakat.

³⁵ Hanuring Ayu Ardhani Putri, 2021, *Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Media Handphone (SMS)*, Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 11 No 2 September, Universitas Islam Batik Surakarta, Surakarta, hlm. 36

³⁶ *Ibid.*

Kemudian konsep teori *restorative justice* menawarkan jawaban atau isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana yang pertama adalah kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya antara pelaku dengan korban, kemudian menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat. Dibandingkan dengan peradilan *retributive* yang bersifat menghukum dan nestapa ha ini sesuai dengan teori absolute dari hukum pidana yaitu menghukum perbuatan pelaku sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan pidana. *Restorative justice* lebih mengedepankan perdamaian dan bentuk penyelesaian adalah *win-win solution*, yaitu sama-sama baik pelaku dan korban menempuh titik terang untuk kesepakatan penyelesaian perkara, dan sama-sama dipulihkan hak-haknya.

Eksistensi proses *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, termasuk dengan aparat penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan membuktikan kesalahan pelaku dan lalu menghukumnya tidak akan bisa menerima konsep *restorative justice* karena kekakuan pola berpikir yang sangat kaku dan terkurung pada paradigma normatif. *Restorative justice* lebih pada penyelesaian masalah anatara para pihak dalam hubungan sosial, dan dapat mengembalikan hak-hak dalam berhubungan sosial.

Jika ditinjau dari ketentuan-ketentuan dalam kebijakan legislasi nasional yang ada, *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia, dalam ketentuan umum disebutkan bahwa setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Pada dasarnya kewenangan diskresi ini adalah menifestasi dari konsep *restorative justice* yang diberikan dalam bentuk kewenangan yang diberikan oleh polisi untuk bebas melakukan sesuatu dengan pertimbangan kepentingan umum dan batas-batas tertentu yakni tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan legislasi nasional berikutnya tertuang pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai *judex mediator* artinya hakim harus mengedepankan penyelesaian hukum secara mediasi, yaitu menjadi jembatan antara pihak-pihak tersebut dengan masyarakat serta dapat menimbang beragam kepentingan, norma, dan nilai yang ada di dalam masyarakat itu.³⁷

Kemudian dalam konteks tertentu Kejaksaan Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan kejaksaan yaitu Peraturan Kejaksaan republik Indoneisa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan

³⁷ Kuart Puji Prayitni, *Rekonstruksi pemikiran hukum pidana yang integral (studi tentang penegakan hukum pidana in concreto oleh hakim dalam konteks sistem hukum nasional)*, Undip, Semarang, 2011, hlm. 395

restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebituhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Dalam peraturan ini pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menangani perkara-perkara pidana. Dalam hal ini telah jelas bahwa konsep *restorative justice*, telah termuat dalam peraturan-peraturan atau kebijakan legislasi nasional di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Polrestabes Kota Makassar, dalam kaitanya dengan objek penelitian yang berfokus pada Penerapan Sanksi Pidana Penipuan Arisan *Online* di Kota Makassar. Karena kota Makassar tergolong sebagai kota metropolitan di mana potensi berkembangnya kejahatan sangat berkembang di kota metropolitan termasuk penipuan arisan *online*.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan dan dibenturkan dengan kenyataan yang terjadi pada praktiknya, yakni dengan melakukan wawancara dan mengolah data resmi yaitu laporan dari Polrestabes Makassar. Kemudian dalam proses pengumpulan data-data ini bersifat deksriptif kualitatif yang akan disajikan dengan menarasikan hasil penelitian lapangan

C. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dalam penelitian lapangan melalui wawancara dan pengambilan data yang menyangkut dengan

proposol penelitian ini, yang akan penulis wawancarai pihak dari kepolisian dalam hal ini adalah penyidik yang menangani kasus penipuan arisan *online*, pelaku penipuan arisan *online*, dan pihak korban yang melaporkan di Polrestabes Makassar. Penulis telah mendapatkan data awal dalam kasus penipuan arisan *online* yang terjadi di kota Makassar sejumlah sepuluh korban yang sudah melaporkan di Polrestrabes Makassar. Maka dari itu dalam proses penelitian penulis akan mengolah data baik data yang didapatkan dalam proses wawancara, yaitu penyidik yang menangani kasus penipuan arisan *online*, pelaku dan korban, kemudian penulis akan mengolah data yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi yang didapatkan dari laporan di Polrestabes.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah dokumen-dokumen, buku-buku, aturan hukum dan data-data lainnya yang berhubungan dengan hukum, utamanya hukum pidana.

D. Sampel

1. Keterangan dari Pihak Kepolisian yang menangani kasus penipuan arisan *online*, khususnya Bripka tri sebagai Penyidik Pembantu Unit Tipiter Polrestabes Makassar.
2. Keterangan dari pelaku dan korban penipuan arisan *online*, penulis akan menentukan sampel dengan cara mengidentifikasi pelaku dan korban berdasarkan laporan yang ada. Namun data awal yang penulis dapatkan, kemudian penulis akan mewawancarai dan mengolah datanya berdasarkan laporan di Polrestabes sejumlah sepuluh korban yang melapor, namun

perkembangannya penyidik masih membuka kepada masyarakat yang dirugikan untuk melapor dalam kasus penipuan arisan *online*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penyusunan penelitian ini, maka akan dilakukan melalui beberapa metode yaitu:

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah situasi dimana peneliti bertatap muka dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirancang sebelumnya untuk memperoleh jawaban yang relevan dalam masalah penelitian ini kepada responden. Teknik wawancara ini akan dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik dengan beberapa narasumber yang memiliki kapasitas dan pengalaman mengenai objek penelitian salah satu dari narasumber yang akan diwawancarai oleh penulis adalah penyidik di Polrestabes Makassar yang menangani kasus-kasus terkait penipuan arisan *online*

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur atau buku-buku khusus yang berkaitan dengan objek kajian penelitian penulis.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan cara kualitatif, yaitu berfungsi untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya akan diberikan

penafsiran dan kesimpulan. Analisis ini digunakan untuk agar peneliti mempunyai kebebasan yang luas untuk mengadakan penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan dengan menghubungkan teori-teori yang mendukung dalam pemecahan masalah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Membuktikan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Pada Arisan *Online*

Arisan *online* adalah salah satu jenis arisan yang baru, karena munculnya arisan ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi komunikasi, salah satunya dengan adanya media sosial (*facebook, instagram, whatsapp*, dan lainnya). Arisan *online* dilakukan oleh masyarakat dengan sistem yang berbeda-beda, salah satunya dengan sistem menurun atau biasa dikenal dengan arisan indek. Praktik arisan *online* kerap kali dilakukan dengan cara membuat grup di *facebook, whatsapp*, dan media sosial lainnya yang beranggotakan beberapa orang, kemudian terdapat satu orang yang disebut ketua arisan yang berperan sebagai pengelola uang arisan dari seluruh anggota yang dibayarnya melalui metode transfer.

Dengan adanya pelaksanaan arisan *online* ini tentu akan sangat mempermudah kegiatan lainnya, arisan *online* sangat banyak diminati berbagai kalangan usia karena *online* yang dimaksud adalah seluruh transaksi ataupun interaksi dalam kegiatan ini dilakukan hanya melalui media sosial sehingga memberikan kemudahan bagi anggotanya dan dianggap sebagai budaya kekinian. Namun pada dasarnya kegiatan arisan *online* telah dijadikan lahan untuk melakukan penipuan. Pada kesempatan kali penulis akan membahas mengenai cara untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana arisan *online*.

Sebelum penulis membahas tentang unsur-unsur tindak pidana penipuan pada arisan *online*, sebelumnya penulis akan membahas rumusan norma penipuan yang

ada pada KUHP sebagai sumber norma penipuan yang ada di UU ITE. Pada dasarnya KUHP mengatur penipuan pada Pasal 378 KUHP yang menentukan bahwa:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu keadaan palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Kemudian dalam konteks khusus ada beberapa aturan yang diatur diluar KUHP dalam bentuk undang-undang khusus untuk mengatur dan menjerat kejahatan-kejahatan yang ada dan dianggap berkembang oleh Pemerintah. Untuk menjerat kejahatan yang menggunakan basis elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebenarnya penipuan yang di atur dalam UU ITE dan perubahannya pada dasarnya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, yang diatur dalam rumusan norma UU ITE adalah berita bohong yang meyebabkan kerugian konsumen terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 A ayat (1) UU 19/2016. Ketentuan pasal ini dapat diidentikkan dengan penipuan arisan *online*. Adapun ketentuan Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45 ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1) UU ITE:

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

Adapun sanksi pidana jika melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada dasarnya secara unsur terdapat perbedaan antara penipuan biasa yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE secara sederhana jika perbuatan ini dilakukan dengan cara konvensional yaitu melakukan penipuan secara langsung dan tidak melalui media elektronik maka pasal yang dijera oleh pelaku adalah Pasal 378 KUHP. Kemudian untuk penipuan arisan *online*, karena media yang digunakan untuk melakukan penipuan adalah media elektronik maka pasal yang dijera pelaku adalah pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Berdasarkan uraian untuk melakukan validasi terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana penipuan arisan *online* penulis telah melakukan penelitian di Polrestabes Makassar, dengan melakukan wawancara dengan Briptu Tri unit 3 Tipidter Satreskrim Polrestabes Makassar. Menurut cara untuk membuktikan ketentuan pidana yang akan dimuat dalam laporan polisi adalah dengan mengurai fakta-fakta yang terjadi sesuai dengan pengakuan pelapor dan didukung dengan alat bukti saksi dan barang bukti yang sah Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan UU ITE memperluas alat bukti yaitu berlakunya alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti surat yang telah diatur oleh Pasal 5 ayat (4) KUHAP. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana di Indonesia. Alat bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti di luar KUHAP. Apabila berdasarkan UU ITE maka alat bukti juga ditambah alat bukti elektronik.

Hematnya pada penipuan arisan *online* sangat sederhana untuk membuktikan unsurnya, menurutnya jika perbuatan penipuan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan dimedia sosial atau media elektronik maka yang akan diterapkan adalah UU ITE khususnya Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1).

Menurut narasumber untuk meyakinkan korban, secara umum modus pelaku penipuan arisan *online* adalah dengan melakukan testimoni terhadap kegiatan arisan *online* dan menyiarkan di media sosial seolah-olah kegiatan arisan tersebut berjalan dengan lancar. Hematnya jika perbuatan penipuan dilakukan seperti ini maka penipuan ini adalah penipuan *online* yang diatur dalam UU ITE.³⁸

Melanjutkan pendapat narasumber di atas penulis akan menganalisis lebih lanjut dan kritis secara akademis mengenai pembuktian unsur tindak pidana arisan *online*. Jika dilihat dari argumentasi narasumber cenderung menyimpelkan pembuktian unsur-unsur arisan *online* yang hanya fokus terhadap *locus delicti* atau tempat terjadinya penipuan yaitu di media elektronik. Namun jika ditelisik lebih jauh perbedaan antara unsur penipuan biasa dan penipuan arisan *online* terletak pada unsur berita bohong menyesatkan yang dapat mengalami kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan unsur pada penipuan arisan *online* tidak

³⁸ Hasil wawancara dengan Bripka Tri, Penyidik Unit III Tipidter Satreskrim Polrestabes Makassar, pada hari Jumat, 03 Agustus 2022, Pukul 16.00

mengharuskan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain seperti yang ada pada Pasal 378 KUHP.

Dari unsur ini dapat dilihat bahwa penipuan arisan *online* mensyaratkan harus ada berita yang disiarkan dalam bentuk platform digital atau hal lainnya yang memberitahukan bahwa terdapat arisan *online*.

Kemudian unsur lainnya adalah hubungan produsen dan konsumen. Yang dimaksud hubungan produsen dan konsumen ini harus mensyaratkan terjadinya transaksi yang dilakukan di media elektronik dalam bentuk penawaran barang ataupun jasa dalam hal ini yang disediakan adalah kegiatan arisan *online*. Dalam konteks penipuan arisan *online* sudah terdapat hubungan antara konsumen dan produsen, di mana konsumen adalah member yang tergabung dan produsen adalah orang yang menyediakan ruang untuk kegiatan arisan *online*. Hal ini sangat perlu untuk diperhatikan oleh para penegak hukum, mengingat lemahnya posisi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum tidak terkecuali dalam pelaksanaan arisan *online*.³⁹

Jadi untuk membuktikan unsur tindak pidana penipuan arisan *online* harus sesuai dengan rumusan norma yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan unsurnya merupakan berita bohong yang menyesatkan dan berita bohong yang dimaksud disini adalah berita yang mengiklankan atau menyiarkan suatu produk atau jasa namun berita tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian berita tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen dalam

³⁹ Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. SAH MEDIA, Makassar, 2017, hlm. 2

melakukan transaksi elektronik. Untuk dapat ditentukan bahwa perbuatan tersebut adalah penipuan arisan *online* maka harus memperhatikan unsur-unsur yang penulis uraikan di atas.

Namun acapkali aparat penegak hukum sangat sulit membedakan penipuan biasa dan penipuan *online* maka hal ini bergantung pada pihak penegak hukum untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun, pada praktiknya pihak penegak hukum dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penegak hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut. Bila memang unsur-unsur tindak pidana di atas terpenuhi, penegak hukum dapat menggunakan kedua Pasal tersebut, atau memang penegak hukum dapat mengajukan dakwaan secara alternatif.

B. Penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* di Kota Makassar

Berdasarkan hasil olah data dan wawancara penulis telah menemukan beberapa laporan di Polrestabes Makassar terkait penipuan arisan *online* yang terjadi di Kota Makassar dan proses penyelesaian hukumnya.

Menurut Bripta Tri terkait dengan penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* sedapat mungkin diselesaikan secara

restoratif justice. Hal ini karena Polrestabes Makassar sedapat mungkin menjalankan amanat dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Khusus untuk penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online*, menurutnya sudah seharusnya ditempuh jalur *restoratif justice* sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian materil yang dialami oleh korban.

Jika dilihat dalam Pasal 6 ayat (3) dari Peraturan Polisi ini menentukan bahwa pemenuhan hak korban dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang timbul dari akibat tindak pidana dan atau mengganti kerusakan yang timbul akibat tindak pidana. Dalam konteks penipuan arisan *online* menurut narasumber, pelaku dan para korban dipertemukan untuk melakukan perdamaian.⁴⁰ Perdamaian ini dilakukan tidak serta-merta namun pelaku penipuan ini harus mengembalikan terlebih dahulu modal yang dikeluarkan untuk bergabung ke arisan *online*. Jika pelaku dapat mengembalikan modal korban maka lebih mudah untuk melakukan proses (RJ) *Restorative justice*. Dan jika tidak maka penyidik selaku penengah akan meminta persetujuan korban untuk merelakan modal tersebut. Jika korban bersedia maka dapatlah dilakukan proses RJ.

Salah satu kasus yang ditangani oleh Polrestabes Makassar dan diselesaikan secara RJ terdapat pada Laporan Polisi/210/17/2021 secara kronologis pelaku yang berinisial AG ini adalah pencetus arisan *online* dan disebarakan melalui grup

⁴⁰ Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (3)

whatsapp untuk melakukan arisan *online* dan AG sebagai orang yang mengumpulkan uang dan pada hari undian akan diundi nama yang akan naik sebagai orang yang mendapatkan arisan, namun hal ini tidak pernah terjadi pengundian dan AG keluar dari grup *whatsapp* dan diketahui tersangka telah mengganti nomor hp dan tidak diketahui keberadaannya. Namun setelah tiga hari salah satu member mendapatkan kabar AG dan melaporkannya.

Dalam proses penyelidikan AG dan beberapa member lainnya dipanggil ke kantor polisi untuk didengarkan kesaksiannya masing-masing. Setelah didengarkan kesaksiannya AG dan korban diupayakan untuk bersepakat melakukan perdamaian dengan AG mengembalikan sejumlah uang yang terkumpul kepada member arisan *online*.

Kemudian kasus yang kedua yang diselesaikan secara *restorative justice* terdapat pada laporan polisi/196/IX/2021 Dari hasil pemeriksaan awal, kata, para tersangka berkomplot mengelola arisan *online* ini. Mereka membagi 300-an member ke dalam grup *WhatsApp*, tersangka ini memegang satu admin terkait investasi (arisan), grup itu dibagi jadi beragam jenis arisan yang dimana hadiah arisan tersebut berbeda-beda.

Untuk salah satu admin sebelumnya itu memegang tiga arisan. Satu arisan per 20 hari, satu arisan 10 hari dan arisan *iphone* atau *handphone*, melalui grup itulah masing-masing admin menyampaikan informasi mengenai arisan ini, termasuk bila salah satu member yang mendapatkan arisan. Uang arisan akan ditransfer ke rekening pelaku.

Namun setelah dilakukannya penyelidikan terhadap laporan ini juga telah diselesaikan melalui RJ, karena dalam proses penyelidikan telah dipertemukan korban dan pelaku untuk dimintai kesaksiannya, dan penyidik sebagai penengah telah menyarankan penyelesaian kasus ini agar diselesaikan secara restoratif, kemudian pelaku dan korban bersepakat untuk melakukan perdamaian dan pelaku telah mengembalikan semua modal member yang terkumpul di rekeningnya.

Menurut penulis sudah seharusnya proses penyelesaian hukum terhadap tindak pidana arisan *online* diselesaikan secara restoratif, karena jika hanya mengandalkan proses penyelesaian hukum secara konvensional yang hanya mengandalkan hukuman penjara dan nestapa terhadap suatu perbuatan pidana tersebut tidak akan mengembalikan hak korban dalam hal ini kerugian berupa modal yang dikeluarkan untuk menjadi member arisan *online*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan unsur tindak pidana penipuan arisan *online* harus sesuai dengan rumusan norma yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan unsurnya merupakan berita bohong yang menyesatkan dan berita bohong yang dimaksud disini adalah berita yang mengiklankan atau menyiarkan suatu produk atau jasa namun berita tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian berita tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik.
2. Penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana arisan *online* khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar telah menempuh jalur *restorative justice* dalam rangka memenuhi dan mengembalikan hak-hal korban.

B. SARAN

1. Diharapkan untuk masyarakat luas agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming akan mendapatkan keuntungan besar dari arisan *online*, karena dari iming-iming inilah dapat menjadi indikasi awal dari penipuan arisan *online*.

2. Diharapkan untuk Polrestabes Makassar agar lebih optimal dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan arisan *online* di Makassar dan proses penyelesaiannya diharapkan untuk diselesaikan secara *restorative justice* agar hak korban dapat dikembalikan seperti semula.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2017, *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celaan Hukumnya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. SAH MEDIA, Makassar
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Fikahati Aneska, Jakarta.
- Kuat Puji Prayitni, 2011, *Rekonstruksi pemikiran hukum pidana yang integral (studi tentang penegakan hukum pidana in concreto oleh hakim dalam konteks sistem hukum nasional)*, Undip, Semarang
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moch. Anwar, 1999, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Pt. Citra. Adita Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, rineka, Jakarta.
- P. A. F Lamintang, 2010, *Dasar-dasar Hukum pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi raghib, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Roni wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar maju, Bandung.

Sigit Suseno, 2012, *Yuridifikasi Pidana siber*, Refika Aditama, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditnya Bhakti, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Theo Lamintang P.A.F Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widodo, 2013, *Memerangi Cyber Crime (Karakteristik, motivasi dan strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.

Wirjono prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung.

Jurnal/Blog

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celaan Hukumnya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012

Dhaniar Eka Budiastanti, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet*”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, No, 1 Juni, 2017, Universitas Merdeka Malang, Malang

Hanuring Ayu Ardhani Putri, *Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Media Handphone (SMS)*, Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 11 No 2 September, Universitas Islam Batik Surakarta, Surakarta. 2021.

<http://repository.unpas.ac.id/39183/3/G.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021

<https://kbbi.web.id/arisan>, diakses pada tanggal 24 Juli 2022, Pukul 21.00

Ida Ayu Sukihana, “*Tanggung Jawab Ketua Dalam Penyelenggaraan Arisan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*”, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, 2016.

Muhammad Ngafi, “*Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Prespektif Sosial Budaya*”. Jurnal Fondasi dan aplikasi. Vol. 3 No. 2, 2014.

Peppy Rahmawati, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peneipuan Arisan Online sebagai kejahatan Asal*, Jurist-Diction, Vol. 4, No. 1, Universitas Airlangga, Surabaya, 2021

Sahrul Ramadan, <https://sulse.idntimes.com/news/sulse/sahrul-ramadan-1/tersangka-penipuan-arisan-online-di-makassar-bertambah/3>, diakses pada tanggal 13 desember 2021

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Keahakiman.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Bripta Tri, Penyidik Unit III Tipidter Satreskrim Polrestabes Makassar, pada hari Jumat, 03 Agustus 2022, Pukul 16.00

LAMPIRAN SKRIPSI



DOSJWA

